



**PENETAPAN**

Nomor : .....Pdt.P/2016/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengrajin), Pendidikan SD, alamat, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pengrajin), Pendidikan SD, alamat Jalan BADUNG sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal ... 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor : .....Pdt.P/2016/PA.Bdg. pada tanggal ...ember 2016 mengajukan permohonan istbat nikah dengan perubahan secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal ..... 1990 di luar pengawasan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Raas Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur

Hal 1 dari 12  
Penetapan Nomor ...../Pdt.P/2016/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. yang bertindak sebagai wali nikah adalah Abdullah sedangkan yang menikahkan adalah Kyai Muhammad Nuruddin. Dengan dihadiri dua orang saksi, masing-masing bemama ... dan .... dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan Pemohon I berstatus sebagai jejaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus sebagai perawan dalam usia 15 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga, dan dalam perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut Syariat Islam maupun menurut Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama, bertempat tinggal di BADUNG hingga sekarang;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bemama;
  - a. ANAK I, lahir .... 1991.
  - b. ANAK II, perempuan, lahir .... 2001.
  - c. ANAK III, laki-laki, lahir .... 2005.
  - d. ANAK IV, laki-laki, lahir ... 2009;
7. Bahwa hingga kini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk memperoleh kepastian hukum juga untuk keperluan mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agarna Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang arnarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal 2 dari 12

Penetapan Nomor ...../Pdt.P/2016/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pernohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal ..... 1990
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

## SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan tambahan keterangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal .... 1990 di rumah Pemohon II Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II bernama Abdullah karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan adalah Kyai Muhammad Nurudin dengan maskawin Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi pernikahan tersebut Busri kakak ipar Pemohon II dan Risai saudara sepupu Pemohon II dan dihadiri oleh ibu kandung Pemohon II, Paman Pemohon I serta keluarga besar Pemohon II ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan peraturan yang ada;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Ra'as Sumenep selanjutnya sejak tahun 1992 pindah ke Bali ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I, perempuan, lahir .... 1991.

Hal 3 dari 12

Penetapan Nomor ...../Pdt.P/2016/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. ANAK II, perempuan, lahir .... 2001.

c. ANAK III, laki-laki, lahir .... 2005.

d. ANAK IV, laki-laki, lahir .... 2009;

- Bahwa Amil Fatimah adalah anak saudara Pemohon II yang menjadi anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus merubah posita nomor 6 poin 4 dengan nama anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sahrul Maulana Faqih;

- Bahwa kami mengajukan istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 4 kali mengurus akta pernikahan di Ra'as Kabupaten Sumenep namun tidak bisa karena Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal di Bali ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor ...., tanggal ... 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor ...., tanggal .. 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor ...., tanggal .... 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Nurhidayatul Ramadanti Nomor ..., tanggal ... 2000, yang dikeluarkan oleh Bidan .....SST. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah

Hal 4 dari 12

Penetapan Nomor ...../Pdt.P/2016/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama .... Nomor ..., tanggal ... 2009, yang dikeluarkan oleh BPM ... Amd.keb. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

## B. Saksi

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di BADUNG yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II ;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon ke Pengadilan Agama Badung untuk mengurus istbat nikah ;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1990 ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II karena ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Bokran sudah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Kyai Muhammad Nuruddin dan saksinya adalah Busri dan Saksi sendiri;
  - Bahwa maskawinnya adalah uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa status Pemohon I sebelum adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan ;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan susuan maupun hubungan mahram yang menghalangi sahnya pernikahan ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Madura dan setelah punya anak pertama pada tahun 1992 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Bali sampai dengan sekarang;

Hal 5 dari 12

Penetapan Nomor ...../Pdt.P/2016/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
    1. ANAK I;
    2. ANAK II;
    3. ANAK III;
    4. ANAK IV;
  - Bahwa Amil Fatimah yang ada di kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II adalah anak angkat ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
  - Bahwa setelah menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon ;
  - Bahwa para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;
2. SAKSI II, agama Islam, umur 57 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Badung, Provinsi Bali. yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon II ;
  - Bahwa saksi tahu para Pemohon ke Pengadilan Agama Badung untuk mengurus istbat nikah ;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1990 ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II karena ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Bokran sudah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Kyai Muhammad Nuruddin dan saksinya adalah Risai dan Saksi sendiri;
  - Bahwa maskawinnya adalah uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa status Pemohon I sebelum adalah perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan ;

Hal 6 dari 12  
Penetapan Nomor ...../Pdt.P/2016/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan susuan maupun hubungan mahram yang menghalangi sahnyanya pernikahan ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Madura dan setelah punya anak pertama pada tahun 1992 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Bali sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I;
  - b. ANAK II;
  - c. ANAK III;
  - d. ANAK IV;
- Bahwa Amil Fatimah yang ada di kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung Saksi sendiri bukan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan istbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak;
- Bahwa setelah menikah sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak mengajukan lagi sesuatu bukti apapun, selanjutnya memohon agar Pengadilan Agama Badung dapat menjatuhkan penetapannya ;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Hal 7 dari 12  
Penetapan Nomor ...../Pdt.P/2016/PA.Bdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan/isbat nikah yang diajukan oleh seorang muslim warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Badung berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 02 Pebruari 1990 di Kecamatan Ra'as, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, dengan wali nikah Abdullah (adik kandung Almarhum Bokran), saksi dua orang masing-masing bernama Busri dan Risai serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan tunai ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Badung; Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Berdasarkan bukti tertulis tersebut dapat diketahui bahwa

- a. ANAK I , lahir tanggal ....1991;
- b. ANAK II, perempuan, lahir .... 2001;
- c. ANAK III, laki-laki, lahir .... 2005 ;

Hal 8 dari 12  
Penetapan Nomor ...../Pdt.P/2016/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ; Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 berupa surat keterangan lahir bahwa Pemohon II yang merupakan istri dari Pemohon I telah melahirkan seorang anak yang bernama Nurhidayatul Ramadanti, Bukti tersebut karena bukan merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menganggap bukti tersebut sebagai bukti permulaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5 berupa surat keterangan lahir bahwa Pemohon II yang merupakan istri dari Pemohon I telah melahirkan seorang anak yang bernama Sahrul Maulana Faqih, Bukti tersebut karena bukan merupakan akta otentik maka Majelis Hakim menganggap bukti tersebut sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon juga telah mengajukan saksi nikah langsung yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengarannya sendiri, serta keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lainnya dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta alat bukti yang diajukan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 2 Februari 1990 di Kecamatan Ra'as Kabupaten Sumenep;;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan ;

Hal 9 dari 12  
Penetapan Nomor ...../Pdt.P/2016/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan susuan maupun mahram yang menghalangi sahnyanya pernikahan ;
- Bahwa pelaksanaan akad nikah dilaksanakan oleh Kyai Muhammad Nurudin, sedangkan wali nikahnya adalah Abdullah Adik kandung ayah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Busri dan Risai serta dihadiri banyak orang ;
- Bahwa mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) telah dibayarkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun, keduanya tidak ada yang murtad dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  - a. ANAK I, perempuan, lahir .. 1991;
  - b. ANAK II, perempuan, lahir ... 2001.
  - c. ANAK III, laki-laki, lahir ... 2005.
  - d. ANAK IV, laki-laki, lahir ... 2009;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus Buku Nikah dan Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatut Thalibin juz III halaman 308 yang artinya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 12  
Penetapan Nomor ...../Pdt.P/2016/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan istbat nikah sesuai dengan Pasal 7 ayat 2, 3 huruf (e) serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dalam Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Abu Yazid bin M. Hakib) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1990 di Kecamatan Ra'as, kabupaten Sumenep, Jawa Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal .... 2017 M., bertepatan dengan tanggal .... 1438 H., oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag.M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I., dan Koidin, S.H.I., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ahcmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Hal 11 dari 12  
Penetapan Nomor ...../Pdt.P/2016/PA.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ema fatma Nuris, S.H.I.

Koidin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,- +

*J u m l a h*

Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12

Penetapan Nomor ...../Pdt.P/2016/PA.Bdg